

**PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA OLEH
KEPOLISIAN POLDA SUMUT**

TESIS

OLEH

**MULIANI
NPM. 161803095**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN
NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA OLEH
KEPOLISIAN POLDA SUMUT**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**MULIANI
NPM. 161803095**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Pemberantasan Dan Penanggulangan Narkotika Di
Sumatera Utara Oleh Kepolisian Polda Sumut**

**Nama : Muliani
NPM : 161803095**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Darwinsyah Minin, SH,MS

Pembimbing II



Dr. Marlina, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina, SH, M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018

Yang menyatakan,



MULIANI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, karena dengan hidayah dan seizing Nyalah sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan Tesis ini berjudul "PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA OLEH KEPOLISIAN POLDA SUMUT". Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis dalam menyelesaikan studi pada Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Darwinsyah Minin,SH.,MS selaku pembimbing satu dan Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku pembimbing dua yang banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini
5. Para Dosen staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan terima kasih kepada suami saya yang telah mendukung saya selama ini sampai selesainya Tesis ini tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini peneliti menyadari tesis ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan, perhatian, bahkan kasih sayang dari berbagai pihak yang telah membantu baik bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hat ipeneliti haturkan terima kasih.

Penulis,

MULIANI

ABSTRACT

ERADICATION AND HOW TO PREVENT NARCOTICS IN SUMATRA UTARA CONTROLLED BY LOCAL POLICE OF POLDA SUMUT

Name : Muliani
NPM No. : 1618030095
Program : Law Magister
Supervisor : Dr. Darwinsyah Minin, SH., M.S
Co-supervisor: Dr. Marlina, SH., M.Hum

The existence of technology is not always positive valuable, since the advance of technology with crimes done under modus operated going up to high. The abuses of drugs and hedonism hold going up and more and done trans-national. It is highly expected, the authority should capable to remove down and control the crimes, and it should improve morals and quality of human resources as required time to time. This study dealt with at least 3 primary points such as 1) how the regulations should regard eradicating down any narcotics crimes, 2) how to control and prevent the crimes in narcotics about jurisprudence of regional police of Sumatera Utara; 3) recognize any barriers and to take solutions while eradicating and how to control down the abuses of narcotics regionally.

This study is a description research, adopting a combination between *juridical normative* research and *juridical empirical* method comprising of non doctrinal, there it interpreted all the regulations related with the matters how to eradicate and control narcotics. In collecting the data, this research is done in *library research* and *field research*.

In correlating with the main case, it can be concluded that legal arrangements upon eradication crimes down to any abuses of narcotics as ruled in Pasal 116 Undang-undang No. 35 of 2009 Regulations regarding narcotics; still how to control it down by local Police of Polda as actively either openly and closely, and bind a cooperation with other institutes and public mainly to cut down the chains distributed narcotics off in Sumatera Utara province. In this case, it is known there at least 2 steps how to control and remove it down crimes of narcotics namely in ways of non-penal and penal. Polda Sumut – local police is led to maximize non-penal efforts namely how to prevent it down; still to know the obstacles experienced either internally and externally has been resolved there it also with to improve the human resources up in order to lead them able to use the tools available optimally as required in searching maximally in order to improve the human resources. In the conclusion indicated that 1) institutional performance particularly in Directorate of Narcotics is highly required improvement to show a better result; 2) to add the equipment in order to support every method as done to expose out and also have certain steps to eradicate it down; 3) how to improve with counseling under socialization to public regarding any negative impact of using abuses of narcotics and guide the public to share information whenever found narcotics abuses by whoever surroundings.

Keywords : eradication, preventive, narcotics

ABSTRAK

PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI SUMATERA UTARA OLEH KEPOLISIAN POLDA SUMUT

Nama : Muliani
NPM : 16803035
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin, SH., M.S
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH., M.Hum

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, dengan kemajuan teknologi membuat kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Penggunaan obat-obat terlarang dan sikap hedonisme yang semakin menjamur dan telah bersifat transnasional. Penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan tiga (3) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimana aturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika; 2) Bagaimana upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara; 3) Apa hambatan dan solusi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian *yuridis normatif* atau doktrinal dan *yuridis empiris* atau non doktrinal dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemberantasan dan penanggulangan narkotika dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan: Pengaturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Upaya penanggulangan dan pemberantasan Polda Sumut yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Sumatera Utara dalam hal ini mempunyai 2 (dua) langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yaitu dengan upaya non-penal dan upaya penal. Polda Sumut lebih memaksimalkan pada upaya non-penal yaitu tindakan pre-emptif dan preventif (pencegahan); hambatan-hambatan yang dialami baik itu dari internal dan eksternal telah diatasi dengan melakukan upaya memaksimalkan sumber daya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia penyidik, Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat disarankan: 1) kinerja Polri khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut perlu ditingkatkan dengan peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung upaya penanganan pemberantasan tindak pidana narkotika agar lebih baik; 2) menambah perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam upaya mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika; 3) Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan narkotika agar masyarakat juga ikut membantu memberikan informasi apabila ada tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Pemberantasan, Penanggulangan, Narkotika

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	11
G. Metode Penelitian.....	19
1. Tempat Dan Waktu penelitian.....	20
2. Tipe Penelitian.....	20
3. Sumber Data.....	21
4. Metode Pendekatan.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	23
7. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....

A. Perkembangan Narkotika Di Indonesia.....	26
B. Regulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika...	31
C. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	37

BAB III	UPAYA PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA.....	
A.	Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika dalam Hukum Indonesia.....	46
B.	Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	53
C.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian.....	56
D.	Upaya Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	65
BAB IV	HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA.....	
A.	Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.....	78
B.	Upaya Penanggulangan Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melaksanakan Pemberantasan Narkotika Di Sumatera Utara.....	86
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	96

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sedang berlangsung tidak selalu berdampak positif, bahkan adakalanya berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Fenomena ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obat terlarang.

Terjadinya tindak kejahatan yang semakin tinggi di masyarakat akhir-akhir ini bukan hanya dipengaruhi oleh karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sulit sekarang ini, namun juga karena dipengaruhi oleh penggunaan obat-obat terlarang dan sikap hedonisme yang semakin menjamur dalam masyarakat Indonesia. Dalam pemberitaan media sering kita membaca, mendengar dan melihat penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pengedar dan pemakai narkoba yang meresahkan masyarakat. Namun, tetap saja pengedar dan pemakai narkoba tidak habis-habisnya kita jumpai. bahkan anak-anak kecil juga banyak yang menjadi sasaran peredaran dan menjadi pengguna narkoba tersebut.

Kejahatan narkoba dan obat terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang sangat canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

¹ A. Hamzah dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang korbannya diri sendiri, yang berbahaya bagi kesehatan dan apabila telah ketergantungan pada akhirnya dapat mengakibatkan kematian². Tetapi bahaya yang paling mengancam adalah hilangnya kaum muda bangsa Indonesia yang sangat penting bagi pembangunan negara.

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi³. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.⁴ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Penyalahgunaan Narkotika dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai

²Hermawan S, Rachman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco*, Bandung, 1998, hlm. 37

³Juliana lisa, nengah sutrisna. *Narkotika, psikotropika dan gangguan jiwa*, nuha medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

⁴ <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/> , diakses 11 Oktober 2017

⁵ <https://jauhinarakoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses 11 oktober 2017

menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.⁶

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Penyalahgunaan Narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa Narkotika bahkan telah mengancam masa depan anak.⁷

Penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran Narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang semakin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika⁸. Upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika secara illegal dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Maraknya kasus peredaran Narkotika di Indonesia secara umum dan Sumatera Utara khususnya telah merusak ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkotika telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Ferry Wesdy P. "Makalah Tentang Nafza", <http://ferrywesdy.blogspot.com/>, Diakses tanggal 12 September 2016.

⁸Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 48

melanggar ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama.⁹

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan arti subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Menurut arti sempit subyek itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.¹⁰

Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum disemua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP, tindakan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana Narkotika dan psikotropika tidak menyalahi

⁹ Zulkarnain Nasution, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (Cita pustaka Media Bekerjasama Dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung, 2004), hlm. ix.

¹⁰ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kansius, Yogyakarta, 1995, hlm. 62

aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Begitupun halnya yang terjadi di Sumatera Utara peningkatan penggunaan narkotika di daerah Sumatera sudah sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, bahkan aparat kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran Narkotika di daerah Sumatera Utara.

Berikut adalah contoh nyata dari peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang telah terjadi di Sumatera Utara Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah beberapa kali membekuk para pelaku pengedar maupun pelaku serta sindikat peredaran narkotika baik itu secara transnasional maupun internasional yang diseludupkan dari pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara terbongkarnya jaringan-jaringan peredaran gelap narkotika tersebut merupakan upaya Polri khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara di dalam menjaga dan mengantisipasi masuknya narkotika dari luar negeri ke Sumatera Utara.

Apabila dilihat masalah narkoba yang terjadi di Indonesia bukanlah hal baru dan telah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi hal itu, hal ini terbukti di Indonesia telah diatur sejak jaman Hindia Belanda yaitu *Verdoovende Midellen Ordonantie* Nomor 278 jo Nomor 536 yang telah diubah ditambah yang dikenal dengan undang-undang bus (V.M.O). Peraturan ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan perubahan terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹¹ Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, diharapkan dapat membantu Polri terutama Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menyelesaikan terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba dewasa ini.

Meskipun telah ada sanksi pidana yang demikian berat, namun pada kenyataannya tidak menyurutkan sebagian pelaku tindak pidana narkoba. Bahkan ada sinyalemen dari gejala-gejala yang ada menunjukkan kecenderungan yang meningkat, terutama dalam skala global. Sementara kejadian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagaimana telah disinggung di atas, penanganan kasus narkoba menunjukkan grafik naik naik yaitu dari data yang ada, diketahui bahwa kasus narkoba yang ditangani Kepolisian Dearah Sumatera Utara pada tahun 2014 sebanyak 34 (tiga puluh empat) kasus, tahun 2015 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kasus, tahun 2016 sebanyak 63 (enam puluh tiga) kasus dan tahun 2017 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) kasus.

¹¹Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 35

Akibat peningkatan penggunaan Narkotika di Sumatera Utara, tindakan kebijakan harus selalu bersifat progresif yaitu penanganan ke depan dan yang bersifat tindak lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkoba pada dasarnya harus bersifat fenomena, mulai dari kebijakan pencegahan sampai dengan penanganannya.

Melalui kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian yang pro aktif melakukan kegiatan berupa pemasangan baliho, spanduk, himbauan, pemasangan stiker. Juga adanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dialog interaktif dengan warga masyarakat luas, seminar-seminar, pemantauan tempat hiburan sehingga menimbulkan banyak media masa yang menginformasikan hasil dari tindakan proses sidik, razia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana Narkoba di atas, di samping sebagai tugas dan kewajiban atas pekerjaannya, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk daya upaya untuk memperkokoh kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Sampai dengan saat ini, walaupun telah ada sanksi pidana yang berat, akan tetapi pelaku tindak pidana narkoba masih tetap ada sampai sekarang. Terkait dengan berbagai upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana Narkoba oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara maka merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul : "***Pemberantasan Dan Penanggulangan Narkotika Di Sumatera Utara Oleh Kepolisian Polda Sumut***"

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Apa hambatan dan solusi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan serta solusi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1) Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan

dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi seperti Advokat dan penegak hukum khususnya petugas penyidik yang ada di Kepolisian dan juga masyarakat dalam hal ini para keluarga korban Narkoba, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam membantu penyelesaian penyalahgunaan Narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut di atas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut: " Pemberantasan Dan Penanggulangan Narkoba Di Sumatera Utara Oleh Kepolisian Polda Sumut".

Bahwa berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya, ada ditemukan mengenai Pemberantasan Dan Penanggulangan Narkoba namun judul penelitian, rumusan masalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut antara lain:

1. Agustin Hardiyanto, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) S310906201, dengan Judul “Upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba oleh kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta. Dengan rumusan masalah mengapa upaya pemberantasan dan penanggulangan oleh Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta masih belum dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba?

2. Endy Tri Laksono Mahasiswa Universitas Brawijaya, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 115010107113010, dengan Judul “Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah pedesaan”. Dengan rumusan masalah:
 - a. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan?
 - b. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri dalam upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan?

3. Elisabet Siahaan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 077005036/HK, dengan Judul “Peran penyidik polri dalam penanganan tindak pidana narkoba di Sumatera Utara”. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana kondisi penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara dewasa ini?

- b. Bagaimana langkah-langkah Polri sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkap masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara?
- c. Hambatan-hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

I. Kerangka Teori

1) Teori Kebijakan Penanggulangan tindak Pidana

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹² Masyarakat berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah harus lebih fokus terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana Narkotika.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 1996, hlm. 6-7

kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Batas-batas yang mungkin dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam undang-undang Narkotika adalah :

- a. Bahwa undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b. Bahwa undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana Narkotika secara efektif.
- c. Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.¹³

Berdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam prinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan non-penal. Salah satu jalur untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*sosial policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social-control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social-Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana).

¹³Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, 1995, hlm. 23-2.

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Menurut kepustakaan asing istilah: Politik Hukum Pidana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*,” *criminal law policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari bentuk penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.¹⁴

2) Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe–tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normatif dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, 1988, hal 68.

cita-cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan (demikian teori W-Ze Ven Bergen).

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana dikutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.¹⁵

Teori *Stufenbau* dari Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu peraturan peraturan hukum (sudah) merupakan satu sistem bila semua peraturan hukum merupakan satu susunan kesatuan berdasarkan *Grundnorm*.

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai suatu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub-sistem dari suatu sistem yang besar, yaitu masyarakat atau lingkungannya.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 135.

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori Aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. Parson mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. ¹⁶

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga–warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahui dari ajaran–ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.

Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek–aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa: hukum itu tumbuh bersama–sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan

¹⁶Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 78

akhirnya berangsur–angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

3) Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana Narkotika. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi: *pertama*, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian–bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Kedua, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan undang–undang. *ketiga*, budaya hukum (*legal culture*), yaitu sikap publik atau nilai–nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁷ Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- a. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga–lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga–lembaga tersebut, hak–hak dan kewajiban–kewajiban.

¹⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 153

- b. Substansi mencakup isi norma–norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- c. Kultur pada dasarnya mencakup nilai–nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai–nilai yang merupakan konsepsi–konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai–nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai–nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*legislation planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁸

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor–faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak–pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada

¹⁸*Ibid*, hlm 154.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8

efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor–faktor tersebut, *Gunnar Myrdal* sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum–hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala–gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor–faktor tertentu menjadi halangan faktor–faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Justitabeken*) maupun golongan–golongan lain di dalam masyarakat.²⁰

Metode agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan–aturan).
- b. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
- c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
- d. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.²¹

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu.

II. Konsepsi

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep atau variable–variable yang akan di teliti.

²⁰*Ibid*, hlm 127

²¹*Ibid*, hlm 15.

Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori–teori yang sudah di rujuk sebelumnya.²²

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori–teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa adanya Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di maksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engeneering*) terhadap masyarakat Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Analisis mengenai penanggulangan penyalahgunaan Narkotika sesuai Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pada teori kebijakan. Teori efektivitas hukum, teori kepatuhan dan ketaatan hukum serta teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksanaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²³ Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

²²Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian merupakan cara untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena penulis berpandangan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dapat mewakili kondisi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hasil pengamatan di lapangan berkaitan dengan jumlah pengguna Narkotika yang terjadi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian *yuridis normatif* atau doktrinal dan *yuridis empiris* atau non doktrinal. Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk *penelitian deskriptif*, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan dilihat dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan *penelitian preskriptif* yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²⁴

²⁴ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.

3. Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian yang mengkombinasikan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data dalam penelitian yuridis normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam pendekatan yuridis normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,²⁵ seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁶ seperti misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar/ahli hukum, bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur. Sedangkan bahkan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder,²⁷ seperti kamus, surat kabar, dan *website*.
- b. Sumber data dalam penelitian yuridis empiris adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara terhadap responden atau informan yang terkait langsung dengan permasalahan penelitian. Data sekunder

²⁵ Salim dan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 16

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

merupakan data yang tingkatannya kedua, sebagai pendukung kebutuhan data penelitian.

4. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan penelitian yang mengkombinasikan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris maka metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

2. Pendekatan yuridis empiris

Dalam pendekatan ini peneliti menganalisis data yang berasal dari lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter, wawancara dan observasi. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁸ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁹ Artinya pengumpulan data dengan menanyakan secara langsung/tatap muka dengan para responden untuk mendapatkan keterangan, atau informasi mengenai suatu masalah, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan

²⁸Salim dan Nurbaini, 2014, Op Cit, hlm. 19

²⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta 2001, hlm. 95

pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas.

Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara. Observasi atau pengamatan lapangan bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang pemahaman suatu konteks dan fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui prosedur operasional pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Model analisis ini meliputi keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.³⁰ Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

³⁰Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 127

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.³¹

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, maka sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) Bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan pada bab I (satu) ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, landasan konsepsi dan teori hukum, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Pada Bab II (dua) ini akan membahas aturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba dan akan diuraikan menjadi beberapa sub pokok bahasan yaitu perkembangan narkoba di Indonesia, regulasi hukum pemberantasan tindak pidana narkoba, pengaturan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- BAB III Pada Bab III (tiga) ini akan membahas upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan akan diuraikan menjadi beberapa sub pokok bahasan yaitu konsep penanggulangan tindak

³¹Burhan Ashshofa, *Op. cit.*, hlm. 74

pidana narkoba dalam hukum Indonesia, jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh kepolisian, upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

BAB IV Pada Bab IV (empat) ini akan membahas hambatan dan solusi dalam penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan akan diuraikan menjadi beberapa sub pokok bahasan yaitu hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, upaya penanggulangan hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melaksanakan pemberantasan Narkotika di Sumatera Utara.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil bahasan dan saran untuk para pembaca.

BAB II

ATURAN HUKUM MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Perkembangan Peredaran Narkotika Di Indonesia

Kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang artinya *terbius sehingga tidak merasakan apa-apa*. Orang Amerika menyebutnya dengan nama *narcotic*, dan di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah*, sedangkan di Indonesia disebut Narkotika.³²

Menurut Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2882/70, narkotika atau obat bius diartikan secara umum sebagai semua bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat:

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja)
- c. Menagihkan (mengikat/ketergantungan)
- d. Menghayal (halusinasi).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data yang ada pada BNN menunjukkan bahwa, masalah besar penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar masyarakat, dimana tidak satu kabupaten pun yang bisa terbebas dari narkotika dan bahkan sudah merambah ke tingkat kelurahan dan pedesaan.

Berbagai upaya untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika banyak dilakukan pemerintah dan

³² Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 224

juga oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui organisasi masyarakat. Dalam upaya memerangi permasalahan narkoba diperlukan kerjasama, komitmen, dan konsistensi pada setiap tatanan elemen bangsa, baik tatanan personal, institusional maupun sosial.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun tidak sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkoba dibagi kedalam golongan-golongan yaitu golongan I, II, dan III.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat 2, narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yaitu:

1. Narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkoba golongan III adalah narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggolongan di atas mempunyai konsekuensi/akibat yuridis yaitu, bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I akan memperoleh pidana/ancaman pidana yang lebih berat daripada penyalahgunaan Narkotika golongan II dan III.

Didalam kenyataan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi adalah yang menyangkut golongan Narkotika golongan I. Apalagi yang sampai diperdagangkan secara internasional antar negara. Memang banyak juga yang ditemukan penyalahgunaan yang menyangkut Narkotika golongan II yaitu yang diedarkan didaerah terpencil/oleh kalangan tertentu.

Narkotika memang diakui merupakan obat mujarab untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan pada penyakit tertentu dan paling penting bagi keperluan ilmu pengetahuan.³³ Hal ini dengan jelas tertuang dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, pengembangan ilmu pengetahuan. Namun dalam kenyataannya dalam banyak penggunaan Narkotika menjadi masalah karena disalahgunakan.

Di dalam kenyataannya penyalahgunaan narkotika yang terjadi adalah yang menyangkut golongan I. Apalagi yang sampai diperdagangkan secara internasional antar negara.

³³Budarti, *Pengaturan Tindak Pidana Narkotik, Kertas Kerja pada Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2011, hlm.12

Menurut cara/pengolahannya Narkotika dapat dibagi golongan-golongan :

a. Narkotika alam:

Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman yang dapat dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu:

1. Opium atau candu yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman papaver somniferum. yang termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini berasal dari luar negeri yang diseludupkan ke Indonesia karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia.
2. Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian selatan Peru, Bolivia, Kolombia.
3. Cannabis Sativa atau mariyuana atau yang disebut ganja termasuk hashish dan hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara ilegal di ekuador.

b. Narkotika semi sintetis.

Yang dimaksud dengan narkotika golongan ini adalah narkotika yang dibuat dari alkaloidaopium dengan inti panthren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering digunakan adalah heroin, cedoin, puttaw.

c. Narkotika Sintesis

Narkotika golongan ini diperoleh melalui proses kimia menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek baru narkotika seperti pethidine, metadon, magadon.³⁴

Uraian di atas menyatakan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan sendiri adalah pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara.³⁵ Menurut Kartika Kartono didalam bukunya yang berjudul "*Phisikologi Anak*" mengatakan gejala-gejala umum dari remaja yang kecanduan ganja dan bahan narkotika, antara lain adalah:

- 1) Jasmaniah: Badan jadi tidak terurus dan semakin lemah, kurus kering, kumal dan bau, tidak suka bangun, matanya sayu dan menjadi merah.
- 2) Rohaniah: pembohoh, pemalas dan daya tangkap otaknya semakin menurun. Fungsi intelektualnya lama-kelamaan menjadi rusak, tidak bisa bereaksi dengan cepat, tugas disia-siakan, mudah tersinggung, mudah marah, sangat eksplosif, hati nuraninya melemah, tingkah lakunya bisa dikatakan tidak terkendali.

Adapun efek bahaya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

- a) Fisik: badan jadi ketagihan sistem saraf menjadi lemah atau rusak secara total, lalu menimbulkan komplikasi kerusakan pada lever dan jantung, kondisi tubuh jadi rusak karena muncul penyakit-penyakit lain.

³⁴ M. wresniwiro, *Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bimtibmas, Jakarta, 2010, hlm. 16

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra adhitya, Bandung, 2013, hlm.3

- b) **Physikis:** Ketergantungan fisikis, kemauan melemah atau musnah sama sekali, daya pikir dan perasaan jadi rusak, jiwanya jadi murung, depresif, aktivitas dan kreativitasnya hilang sama sekali.
- c) **Ekonomis:** Ganja dan bahan-bahan Narkotika biayanya sangat mahal, sedangkan kebutuhan rutin diperlukan supply yang rutin/terus-menerus, dan harus dipenuhi. Oleh karena itu berapapun besarnya harta kekayaan, lama-kelamaan pasti menjadi jatuh miskin atau bangkrut, akibat dari kecanduan Narkotika yang tidak tertolong lagi.
- d) **Sosiologis:** bila pecandu tidak mempunyai uang, tetapi terus-menerus kecanduan Narkotika, sedangkan minta uang kepada orangtua atau keluarga lainnya tidak diberi atau harta miliknya telah habis, maka para pecandu lalumelakukan macam-macam tindak pidana dan tindakan amoral. Berkembanglah kemudian gejala-gejala sosial seperti: prostitusi, kenakalan remaja, kriminalitas, radikalisme ekstrim, (pembunuhan, penculikan, penyanderaan dan lain-lain). Semua ini merupakan masalah sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat dan tidak mudah memberantasnya.³⁶

B. Regulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Pengedar narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,

³⁶ Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 230-231

maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Adapun permasalahan yaitu ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana pengedar narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan undang-undang yang baru diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian di dalam Undang-undang yang baru Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana yakni Pasal 116, 121, dan 127.

Pembentukan Undang-undang Narkotika tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia Internasional dalam menerangi segala bentuk tindak pidana narkotika. Proaksi tersebut disimbolir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya³⁷.

³⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 90

Bahwa peraturan-peraturan yang mengatur tentang peredaran Narkotika ini telah dibahas didalam konvensi PBB tahun 1988 atau yang lazim disebut dengan konvensi Wina. Berdasarkan konvensi tersebut telah disepakati untuk dilakukannya pemberantasan peredaran Narkotika. Maka oleh sebab itu dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional tersebut disuatu negara dan Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia didalam mendukung konvensi international pemberantasan peredaran gelap narkotika tersebut.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tersebut, mengenai Narkotika telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), Namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia. Penggunaan manusia sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang awam hingga artis dan pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh karena talenta ataupun jabatan yang dimilikinya tetang terperosok kedalam dunia gelap penyalahgunaan narkotika.³⁸

Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara berlebihan dalam jangkawaktu yang lama serta tidak diawasi oleh ahlinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik an

³⁸Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Ibid*, hlm.102

psikis. Tidak jarang penggunaan Narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkotika tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkotika (pecandu).

Perkembangan pengaturan melalui instrumen hukum terhadap keberadaan narkotika dan psikotropika diatas, merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika di Indonesia. Karena masalah narkotika telah menjadi masalah dunia maka setiap negara punya andil yang cukup besar didalam melakukan segala usaha untuk menanggulangi bahaya narkotika selain konvesi wina terdapat pula beberapa konvensi-konvensi penting yang terkait peredaran narkotika, antara lain:³⁹

1. Internasional Opium Convention (The Hague, 1912).
2. Agreement on Manufacture, Internal Trade and Use of Prepared Opium (Geneva, 1925).
3. Convention on Manufacture and Distribution of Narcotic Drugs (Geneva, 1931).
4. Convention for Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs (Geneva, 1936).
5. Protocol Amending the 1912, 1925, 1931, 1936, Instrument (Lake Succes, 1946).

³⁹H. Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hml. 6

6. Protocol Extending the 1931 Convention to Synthetic Narcotic Drugs (Paris, 1948).
7. Protocol of Cultivation of the Opium Poppy and Production and Use of Opium (New York, 1953)
8. Internal Conference on Drug Abuse Control in Eastern and Western Asia, Mei 1992 di Wina.
9. Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance, tentang pembekuan hasil perdagangan narkoba, termasuk mengatur tentang money laundering.
10. Acetylaning Substance (Control) Ordinance, yakni: pabrik heroin dilarang untuk memperoleh aceticanhydride.
11. Konvensi PBB mengenai lalu lintas perdagangan gelap obat narkoba dan psikotropika, tanggal 19 Desember 1988.

Selain konvensi-konvensi diatas terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkoba baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yakni:⁴⁰

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 65/MEN.KES/SK/IV/77 tanggal 1 April 1977 daftar jenis-jenis tanaman yang digolongkan dalam narkoba.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 349/MEN.KES/SK/IX/1980 tentang daftar penambahan bahan sebagai narkoba (Daftar Obat Keras).

⁴⁰H. Siswanto, *Ibid*, hlm.7

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 688/MEN.KES/PER/VII/1997 tentang peredaran Psikotropika.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 785/MEN.KES/PER/VII/1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor tanggal 5 April 2010.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional tanggal 12 April 2010.
8. Peraturan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: Per/01/VIII/2007/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Harian badan Narkotika Nasional, tanggal 30 Agustus 2007.
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.42.6575 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin dalam Suplemen makanan, tanggal 23 Agustus 2002.
10. Keputusan Bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor: HK.00.04.22.1989; Nomor: KEP.49/BC/2006 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Pembekalan

Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Makanan, tanggal 24 April 2006.

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 07 tahun 2009 tentang menempatkan pemakaian Narkoba kedalam Terapi dan Rehabilitasi.
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

C. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk mewujudkan manusia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus, usaha-usaha yang terus menerus dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan Narkotika sebagai obat, disamping untuk ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Bahwa itu, kejahatan Narkotika yang transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operadi dan teknologi yang sangat canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang bersaskan manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan kordinasi tingkat nasional dibidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain undang-undang

tentang hukum acara pidana, kesehatan, kepolisian, kepabeanan, psikotropika, dan pertahanan keamanan.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika dan psikotropika adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang mana undang-undang ini terdiri dari 104 Pasal. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika disahkan untuk dapat menambah dan memperkuat penegakan hukum narkotika dan psikotropika tersebut.

Bahwa kebijakan mengenai pengaturan Narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan untuk arah yang lebih baik didalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika beberapa perubahan itu diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Politik hukum undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini dengan pertimbangan:

- a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka kualitas sumber daya manusia Indonesia adalah modal untuk pembangunan nasional dan perlu dipelihara secara terus-menerus.
- b) Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.
- c) Bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
- d) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan Narkotika tanpa pengendalian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- e) Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih,

didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban sehingga undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi permasalahan narkoba.

Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) dibentuk untuk menanggulangi 6 (enam) masalah yang menonjol, yaitu:

- a. Pemberantasan uang palsu;
- b. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- c. Penanggulangan penyeludupan;
- d. Penanggulangan kenakalan remaja;
- e. Penanggulangan subversi;
- f. Pengawasan orang asing.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang berpancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dibarengi krisis mata uang pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya.

3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional P4GN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia negara Bebas Narkoba” diperlukan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. Pencegahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Rehabilitasi;
- d. Pemberantasan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Bahwa dengan telah diterbitkannya undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dilakukan pada klasifikasi tindak pidana yaitu:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini diatur beberapa ketentuan, tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan tujuan pengaturan narkotika yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, dijelaskan

bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.⁴¹

Pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.⁴²

Ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.⁴³

Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap “*pengedar*” dan “*pengguna*” dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila “*pengedar*” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika

⁴¹Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 3

⁴²Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴³Kusno Adi, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, Umm Press, Malang, 2010, hlm. 19

“*pedagang*” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk “*pedagang*” Narkotika/Psikotropika relatif diperlukan.⁴⁴

Pedagang Narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai ‘pelanggan tetap’. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya.⁴⁵

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penghukumannya pun perlu dilakukan pemisahan, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai ‘penjaga ketertiban umum’, juga menjalankan fungsi rehabilitasi.⁴⁶

Undang Undang Narkotika Nomer 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pedagang narkotika sampai dengan acaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2 yakni:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁴⁴ Martono, dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 13

⁴⁵ Partodiharjo, S, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga, Bandung, 2013, hlm 16

⁴⁶ Kusno Adi, *Op.Cit*, hlm 24

yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan Pidana terhadap Pengedar Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan terhadap orang lain dan untuk diri sendiri.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang yang baru diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian di dalam undang-undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 116, 121, 127.

BAB III

PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

A. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Indonesia

Konsep penanggulangan kejahatan narkotika dalam hukum Indonesia dikenal dengan 2 (dua) cara yaitu dengan konsep penanggulangan secara represive dan konsep penanggulangan narkotika secara preventive.

1. Konsep Penanggulangan Secara Represive

Penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradapan manusia itu sendiri. Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksi berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.⁴⁷ sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10KUHP yaitu:

1. Pidana Pokok yaitu:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan yaitu:
 - a. Pencabutan hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

⁴⁷Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.43

c. Pengumuman putusan hakim.

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah kejahatan perlu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Ada yang berpendapat terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan masa lalu yang harusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Hal ini dapat dimaklumi karena memang sejarah hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang kejam dan melampaui batas.⁴⁸

Adanya pendapat bahwa para pelaku kejahatan tidak perlu dijatuhkan pidana maka lahirlah paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi waktak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan seseorang yang abnormal. Sehingga si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.⁴⁹

⁴⁸Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 2011, hlm.149-150

⁴⁹*Ibid*, hlm.150-151

Pandangan atau alam pemikiran untuk menghapus pidana dan hukum pidana seperti dikemukakan di atas menurut Roeslan Saleh adalah keliru, dengan alasan:

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan – tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara lain dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi siterhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidak lah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata diutujkan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Menurut Alf Ross ide-ide dasar dari kampanye anti pidana tidak dapat dipertahankan karena:

- a) Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana (yang merupakan perwujudan dari pencelaan moral itu) adalah bertentangan atau tidak cocok dengan pemikiran ilmiah yang didasarkan pada determinisme hal ini merupakan suatu kekeliruan yang disebabkan karena pandangan filsafat yang kacau.

- b) Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa pencelaan moral dan pidana tidak ada hubungannya dengan tujuan preventif dari pidana hal ini merupakan suatu kekeliruan yang timbul dari kebingungan konseptual bahwa pencegahan dan pembalasan merupakan tujuan-tujuan dari pidana.
- c) Merupakan asumsi yang tidak benar bahwa tidak mungkin merumuskan atau menerapkan suatu kriteria mengenai pertanggungjawaban mental hal ini merupakan suatu kekeliruan yang berasal dari tuntutan ilmu pengetahuan yang dilebih-lebihkan yang diperlukan untuk membuat penilaian moral dan penilaian hukum.⁵⁰

Penanggulangan secara penal juga disebut dengan tindakan represif, yang dimaksud dengan tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana.⁵¹ sehingga apabila ada orang yang melanggar hukum akan dikenakan pidana sesuai dengan yang di atas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana.⁵² H.L Packer di dalam bukunya "*the limits of criminal sanction*" menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Saksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 152-154

⁵¹ Sudarto, *Op Cit*, hlm 118

⁵²*Ibid*, hlm 118

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjaminan yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁵³

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam rangka memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

2. Penanggulangan Secara Preventive

Adapun alasan mengapa mencurahkan perhatian pada pencegahan sebelum kejahatan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan pencegahan lebih dari pada tindakan represif dan koreksi.
Usaha pencegahan lebih ekonomis tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit, dapat dilakukan secara perorangan dan tidak memerlukan keahlian seperti tindakan represif dan koreksi.
- b) Pencegahan tidak menimbulkan akibat yang negatif seperti stigmatisasi, pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan/kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme.

⁵³ Muladi, dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm 155-156

- c) Pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.⁵⁴

Jadi pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Adapun pembagian prevensi yaitu:

1) Prevensi Umum

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran ketertiban masyarakat. Prevensi umum dilakukan dengan mempertontonkan pelaksanaan pidana di depan umum agar masyarakat tidak berani lagi melakukan kejahatan. Jadi agar anggota masyarakat lain takut, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan pelaksanaan di depan umum.

2) Prevensi Khusus

Prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah sipenjahat/terpidana tidak mengulangi lagi kejahatan, yang berarti agar ia berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana adalah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

⁵⁴ Ninik widiyanti dan Wilius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 154-155

- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.⁵⁵

Pada kasus narkoba prevensi khusus, dapat dilihat pada rehabilitasi terhadap korban narkoba. Dalam undang-undang narkoba, rehabilitasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi medis, adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
2. Rehabilitasi sosial, adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) undang-undang tentang narkoba yang berbunyi pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkoba melalui fasilitas rehabilitasi. Dalam penjelasan Pasal 48 undang-undang narkoba rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi tersebut dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah baik rumah sakit yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 31

B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan

tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan

anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Di dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia adalah BNN yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita, baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Narkotika diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.⁵⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun

⁵⁶SATGAS LUHPEN NARKOBA, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika Dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis dan Religius*, MABES POLRI Bermitra Dengan PT. Tempo Scan Pacific Tbk, 2011, Jakarta, hlm. 3

mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penganggulannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁵⁷

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini bertujuan:⁵⁸

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sistematis dapat 11 diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁵⁹

⁵⁷Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 17-18.

⁵⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab II Dasar, Asas, Dan Tujuan, Pasal 4.

⁵⁹*Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika di antaranya sebagai berikut:⁶⁰

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
2. Faktor sosial budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga di sini merupakan kondisi keluarga yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.
3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bisa mengarahkan seorang anak untuk menjadi *user*/pemakai narkotika.
4. Faktor narkotika itu sendiri. Mudahnya narkotika didapat didukung dengan faktor-faktor yang sudah disebut di atas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkotika.

Dalam perjalanan sebuah kasus/perkara pidana, pemeriksaan mulai dilakukan oleh kepolisian kemudian oleh kejaksaan dan terakhir pemeriksaan dipersidangan oleh hakim di pengadilan. Jadi, Kepolisian adalah pihak yang paling awal melakukan penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran dimana jika terjadi suatu tindak pidana, polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada para pelaku tindak pidana di pengadilan. Pemeriksaan tindak pidana di luar persidangan, tentunya adalah mengenai penyelidikan dan penyidikan yang untuk selanjutnya, semua hasil dari proses

⁶⁰AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7

penyelidikan dan penyidikan tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan proses penuntutan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁶¹ Artinya bahwa segala administrasi di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap memicu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali ada hal lain diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal acara pemeriksaan di luar dan dalam persidangan. Seluruh proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan, lebih dikenal dengan istilah *criminal justice system*.

Mengenai penyidikan, pengertiannya telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:⁶²

- a) Bentuk tindak pidana apa yang terjadi;
- b) Kapan dan di mana tindak pidana itu terjadi;
- c) Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
- d) Apa latar belakang terjadinya tindak pidana; dan

⁶¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, Pasal 73

⁶²AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.cit.*, hlm.148

- e) Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶³ Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 10

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, pada Pasal 16 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁶⁴ Ditinjau dari segi hukum dan undang-undang sebagaimana yang dijelaskan Pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengeledahan badan diatur dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP yang berbunyi penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita.⁶⁵ Ditinjau dari segi hukum, penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.

⁶⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, *Op.cit.*, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1)

⁶⁵Gerry Muhamad Rizki, *Op.cit.*, hlm. 195

Dilihat dari segi hak asasi maka tindakan penyidik ini sudah melanggar hak asasi seseorang. Tetapi karena telah dibenarkan oleh undang-undang maka hak asasi tersebut dilanggar demi penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Kewenangan untuk melakukan pengeledahan hanya diberikan kepada Penyidik, baik itu Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penuntut Umum atau Hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengeledahan. Hal ini diperjelas pada Pasal 32 KUHAP yang menyatakan:⁶⁶

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁶⁷

Tindak pidana juga terdiri dari dua unsur yaitu :⁶⁸

1. Unsur yang bersifat subjektif.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 210

⁶⁷Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2013, hlm. 12

⁶⁸P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet-III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193-194

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan;
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur yang bersifat Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan seabagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan seabagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan seabagai penyebab dengan suatu kenyataan seabagai akibat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika seabagai berikut:

- a) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap makasulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- b) Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.

Upaya paksa merupakan salah satu kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI, sebagaimana dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, yaitu kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:⁶⁹

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian penyidikan.

Pada Pasal 26 menyatakan bahwa upaya paksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf c tersebut, meliputi:⁷⁰

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan; dan
- f. Pemeriksaan surat.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula

⁶⁹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 15

⁷⁰*Ibid.*, Pasal 26

sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang hukum acara pidana.⁷¹

D. Upaya Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

1. Melakukan sosialisasi dan menggerakkan organisasi masyarakat di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Perkembangan kejahatan/penyalahgunaan narkoba sekarang ini memang sangat mengkhawatirkan karena peredarannya sudah sangat luas dan korbanya tidak hanya orang dewasa tetapi remaja dan anak-anak. Ini disebabkan karena kejahatan narkoba bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi serta teknologi yang canggih termasuk cara mengamankan hasil kejahatan dan didukung oleh sistem transportasi yang canggih pula. Hampir disetiap negara mempunyai jaringannya masing-masing tidak terkecuali di Indonesia, baik itu di kota-kota besar maupun di desa-desa.

2. Melakukan evaluasi dan pemetaan perkembangan peredaran narkoba di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Dengan terorganisasinya jaringan narkoba menyebabkan banyak orang yang terlibat di dalamnya sehingga Kepolisian Daerah Sumatera Utara selalu membuat evaluasi terhadap perkembangan peredaran narkoba di Sumatera Utara dari evaluasi tersebut ditemukan beberapa hasil yaitu;

⁷¹Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 303

- a. banyak orang muda maupun orang dewasa yang masih dalam usia produktif terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.
- b. Bahwa banyak pelaku yang hanya sekedar coba-coba maupun sampai ke taraf addict atau kecanduan. Bahkan tak jarang juga berakhir pada kematian.
- c. Bahwa Sumatera Utara merupakan rangking ke tiga peredaran narkotika di Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan Maret tahun 2018 tercatat sebagai berikut:

No	Tahun	Jenis Narkoba						Jumlah kasus	
		Ganja		Shabu		Ecstasy		KSS	TSKS
		KSS	TSK	KSS	TSK	KSS	TSK		
1	2014	430	950	325	541	55	234	810	1725
2	2015	570	1120	645	1347	65	297	1280	2764
3	2016	674	1352	758	1450	74	435	1506	3237
4	2017	825	1542	1243	1789	69	344	2137	3675
5	2018	456	765	965	1476	35	158	1456	2399

Keterangan:

- KSS (kasus seluruhnya)
- TSK (tersangka)
- TSKS (tersangka seluruhnya)

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan narkotika mempunyai indikasi peningkatan setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Utara dimana ditahun 2014 ada sekitar 810 kasus di propinsi Sumatera Utara dengan 1725 orang tersangka, pada tahun 2015 ada sekitar 1280 kasus di propinsi Sumatera Utara dengan 2764 orang tersangka, pada

tahun 2016 ada sekitar 1506 kasus di propinsi Sumatera Utara dengan 3237 orang tersangka, pada tahun 2017 ada sekitar 2137 kasus di propinsi Sumatera Utara dengan 3675 orang tersangka, pada periode Januari sampai dengan Maret 2018 ada 1456 kasus di propinsi Sumatera Utara dengan 2399 orang tersangka. Peningkatan penyalahgunaan narkotika ini sudah sangat mempengaruhi perkembangan generasi muda di Sumatera Utara dimana merekalah yang diharapkan untuk membangun Sumatera Utara ini kedepan.

Penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh semua lapisan masyarakat mulai dari PNS, pegawai swasta maupun pelajar dan mahasiswa bahkan dilakukan oleh para pengangguran dan yang sangat menghawatirkan kita penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh TNI yang merupakan alat pelindung negara dan juga oleh Polri yang merupakan aparat penegak hukum dimana merekalah yang seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat umum.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia bukan hanya tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan tempat produksi narkoba. Kapolda Sumut Jenderal Polisi Paulus Waterpaw merasa yakin, di daerah Sumatera Utara ada pabrik memproduksi narkoba dalam skala besar. Hal tersebut di indikasikan

dengan banyaknya pecandu narkoba di Sumatera Utara dan temuan beberapa pabrik narkoba di beberapa daerah.⁷²

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, memerlukan upaya sinergis yang komprehensif dan multidimensional, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Upaya ini dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Di Sumatera Utara, permasalahan narkoba tidak hanya merebak dikota-kota besar tetapi telah menjalar kedaerah pedesaan. Meningkatnya peredaran gelap yang disertai dengan penyalahgunaan narkoba ini merupakan suatu masalah yang harus ditanggulangi secara bersama-sama.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN berkedudukan di ibukota Negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai tugas sebagai berikut:⁷³

⁷² Harian Analisa, *Kapolri yakin di Sumut ada pabrik Narkoba skala besar pusat rehabilitasi dan rutan narkoba diresmikan*, Kamis 12 April 2018, Tahun XXXV No. 11956, hlm.1 dan hlm 8 kolom 1

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredarang gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan penyidik BNN mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberitahukan secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, *Op.cit.*, Pasal 70

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian daerah Sumatera Utara sesuai dengan undang-undang tentang hukum acara pidana.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan maka dibutuhkan sebuah kebijakan yakni kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal (criminal policy). Criminal Policy adalah kebijakan rasional dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penal/hukum pidana dan non penal. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah menjadi wilayah politik hukum pidana. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Sementara pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana dan salah satu langkah atau usaha menunjang penanggulangan kejahatan dilihat dari sudut criminal policy.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan penal dan non penal.

Menanggulangi kejahatan dengan penal langkahnya lewat tahapan:

- a. Perumusan (Formulasi)
- b. Penerapan (Aplikasi)
- c. Pelaksanaan (Eksekusi)

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁷⁴

⁷⁴ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana Prenada Media Group, 2007, Jakarta, hlm. 78

Upaya penanggulangan secara penal bagi tindak pidana narkoba menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi.

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana diantaranya:

- 1) Melakukan operasi narkoba yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba khususnya tempat wisata atau hiburan malam.
- 2) Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian diproses di pengadilan.

Selain upaya penegakan hukum dalam usaha menanggulangi tindak pidana narkoba upaya lain yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui satuan tugas reserse narkoba ialah melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara dan komite HIV dan AIDS. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tindak pidana narkoba yang dilakukan terutama bagi yang mengalami ketergantungan pada narkoba.

Sementara upaya Non Penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Dearah Sumatera Utara *Pertama* Pre-emptif, upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif

kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini adalah terbitnya dan tercapainya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kedua Preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan (ancaman potensial) itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Salah satu alat perlengkapan Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memegang peranan penting dalam tugas preventif adalah bagian pembinaan dan penyuluhan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut akan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Dalam buku Moch. Sulman menjelaskan hakekat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika yaitu:

1. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.
2. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkotika.
3. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkotika
4. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.⁷⁵

Adapun bentuk pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu pencerahan dan

⁷⁵ Moch Sulman, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*, BP. Dharma Bakti, 1999, hlm. 12

pendayagunaan masyarakat yang dilakukan dengan metode atau cara sebagai berikut:

- a. Pendekatan Langsung, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melakukan kontak langsung baik dengan perseorangan maupun dengan kelompok.
- b. Penerangan masyarakat, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk memberitaukan dan menjalankan sesuatu yang bersifat petunjuk untuk pemupukan kesadaran hukum dan unsur-unsur pendidikan masyarakat.
- c. Bimbingan, yaitu memberikan bimbingan kepada masyarakat khususnya orang-orang yang sudah pernah menjadi pecandu narkotika agar tidak kembali menggunakan narkotika.
- d. Patroli, berupa patroli keliling jalan atau tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat-tempat penjualan narkotika dan tempat-tempat persta narkotika.
- e. Kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dengan cara memberikan informasi kepada aparat kepolisian mengenai adanya peredaran narkotika yang terjadi di wilayahnya.
- f. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga agama, dengancara penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan yang baik terhadap masyarakat khususnya generasi muda, karena dengan pendidikan yang baik serta penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang lebih aktif akan menciptakan generasi muda yang berkualitas, baik kemampuan inteligensinya maupun akhlakunya.

Mengenai aturan pelaksanaan upaya paksa sebagai salah satu penanggulangan dengan cara penal, dapat dilihat secara tersirat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada huruf e, huruf f, dan huruf g. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta kewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut.

Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain. Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama harus diserahkan kepada penguasa setempat yang kerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlukan untuk menjamin efektivitas.

Salah satu kegiatan penindakan upaya paksa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana adalah tindakan penggeledahan (badan, rumah, tempat tertutup). Tindakan penggeledahan tersebut dilakukan dengan maksud:⁷⁶

1. Untuk mendapatkan bukti-bukti dan/atau barang bukti;
2. Untuk mendahului tindakan penangkapan terhadap tersangka; dan
3. Menekan peluang serangan tersangka kepada petugas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyidik POLRI melakukan penggeledahan rumah dan/atau pakaian dan/atau badan terhadap penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk kepentingan penyidikan yaitu mencari serta mengumpulkan (menyita) alat pembuktian (alat bukti/barang bukti) berupa narkoba dan/atau alat/barang yang berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba yang dengan alat pembuktian itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, kemudian alat bukti/barang bukti tersebut diperlukan untuk pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, serta sekaligus menemukan (menangkap) tersangka pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Meskipun tindakan upaya paksa penggeledahan ini biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut menjadi tersangka karena tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun.

Pengeledahan dalam keadaan biasa atau dalam keadaan normal adalah sekadar membedakannya dengan tindakan penggeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Hal ini berarti penggeledahan dalam keadaan biasa, dilakukan dengan cara-cara aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33

⁷⁶Wawancara dengan AKBP Sugeng, pada 29 Maret 2018 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

KUHAP. Dengan demikian pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP, merupakan penyimpangan dari pengeledahan biasa yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara yang diatur dalam pada Pasal 33 KUHAP, pada dasarnya merupakan aturan pedoman umum pengeledahan. Sedapat mungkin setiap pengeledahan berpedoman pada Pasal 33 KUHAP sebagai aturan umum. Baru dalam hal yang luar biasa atau dalam hal yang sangat perlu dan mendesak dapat diterapkan atau dipergunakan ketentuan Pasal 34 KUHAP.

Karena itu perlu diperingatkan, pengeledahan yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP sedapat mungkin dihindarkan. Kecuali jika sudah terpaksa betul dan tidak mungkin lagi mengikuti tata cara pengeledahan biasa, pada tingkat keadaan yang demikian baru dapat dipergunakan ketentuan Pasal 34 KUHAP sebagai tindakan darurat yang mendesak.

Menurut AKBP SUGENG, pengeledahan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak mempunyai tujuan untuk:⁷⁷

- a) Mencari dan menemukan tersangka yang patut dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, dan
- b) Mencegah atau menghindari hilangnya, musnahnya atau dipindahtangkannya objek atau tujuan dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dengan demikian agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka para penegak hukum khususnya pejabat yang berwenang terpaksa mengekang, merampas hak asasi tersangka baik berupa penangkapan, penahanan,

⁷⁷Wawancara dengan AKBP Sugeng, pada 29 Maret 2018 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat yang kesemuanya itu merupakan upaya untuk dapat ditemukannya alat-alat bukti dalam proses pidana sesuai dengan undang-undang.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, penilaian keadaan yang sangat perlu dan mendesak lebih dititikberatkan kepada penilaian subjektif penyidik. Terutama sepanjang yang mengenai pengertian “patut dikhawatirkan” segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang mungkin dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Semua pengertian ini sangat sulit ditentukan dan dinilai secara objektif. Tidak mungkin membuat patokan yang pasti dan realistis atas semua kekhawatiran. Membuat ukuran umum atas kekhawatiran tidak mungkin, sebab di antara manusia ada yang sangat mudah dihinggapi perasaan khawatir, dan ada pula tipe manusia yang mudah dihinggapi perasaan khawatir.

Ada penyidik yang sensitif ditulari perasaan khawatir, tetapi ada juga yang tidak. Atas alasan pengertian kekhawatiran erat hubungannya dengan perasaan seseorang, penilaian kekhawatiran dalam praktek penegakan hukum, banyak ditentukan oleh subjektivitas penyidik. Sangat sulit menentukan ukuran objektif, kapan disebut suatu keadaan sudah benar-benar berada dalam taraf yang sangat perlu dan mendesak. Percuma berusaha mencari ukuran yang objektif tentang hal tersebut. Karena lebih baik diserahkan pada praktek hukum serta paling tepat untuk menilainya secara kasuistis.

⁷⁸Wawancara dengan AKBP Sugeng, pada 29 Maret 2018 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut

BAB V **Kesimpulan Dan Saran**

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan Tesis ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 116, 121, 127. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian di dalam Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilihat dari kinerja jajaran Polda Sumut yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Utara dalam hal ini mempunyai 2 (dua) langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba yaitu dengan upaya non-penal dan upaya penal. Polda Sumut lebih memaksimalkan pada upaya non-penal yaitu tindakan pre-emptif dan preventif (pencegahan). Karena upaya ini dirasa lebih efektif dalam menekan peningkatan angka tindak pidana narkoba dibandingkan dengan upaya penal (penindakan).
3. Sebaik apapun penataan *struktur hukum* untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas *substansi hukum* yang dibuat tanpa didukung *budaya hukum* oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan

dengan efektif. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Sumut dalam proses penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yaitu:

a. Hambatan internal

Yaitu kendala yang berasal dari dalam tubuh Polda Sumut, antara lain:

- 1) Kurangnya kordinasi dilapangan dan keterbatasan personil;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana;
- 3) Kurangnya kordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait;
- 4) Adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota polisi;
- 5) Belum terpenuhinya kewajiban untuk membuat laporan tentang penindakan tindak pidana narkoba yang harus diberikan setiap bulannya;
- 6) Kurangnya laboratorium untuk memeriksa alat bukti.

b. Hambatan Eksternal

Yaitu kendala yang datang dari luar tubuh Polda Sumut, antara lain:

- 1) Keadaan geografis Sumatera Utara;
- 2) Adanya ketidak pedulian masyarakat;
- 3) Meningkatnya jaringan pengedar narkoba terkordinir meliputi pelaku dari luar negeri, dll;

Upaya yang dapat dilakukan Polda Sumut dalam mengatasi kendala yang ada dengan melakukan upaya memaksimalkan sumberdaya manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia

penyidik, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dan melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkotika serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Narkoba.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan lagi kinerja Polri khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusi dan meningkatkan biaya operasional untuk mendukung upaya penanganan pemberantasan tindak pidana narkotika agar lebih baik.
2. Melengkapi perlengkapan dalam mendukung teknik-teknik yang dilakukan dalam upaya mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika agar berjalan sesuai prosedur dan tidak mengalami kegagalan.
3. Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan narkotika agar masyarakat juga ikut membantu memberikan informasi apabila ada tindak pidana narkotika yang terjadi di masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

Arief Nawawi, Barda, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang.

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti Bandung.

Hamzah A, RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lisa Juliana, nengah sutrisna. 2003, *Narkoba, psicotropika dan gangguan jiwa, nuha medika*, Yogyakarta.

Nasution, Zulkarnain Nasution, 2004, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, (Citapustaka Media Bekerjasama dengan Pusat Informasi masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) dan GAN Indonesia, Bandung.

Otje Salman, Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung.

Reksodiputra, Mardjono, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung.

Zainal Asikin, Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Hermawan S, Rachman, 2011, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco*, Bandung

- Sasangka, Hari, 2010, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma bagi penegak hukum*, Kansius, Yogyakarta
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta
- Taufik, Moh, Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, 2013, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, PT. Sofmedia, Medan.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budarti, 2011, *Pengaturan Tindak Pidana Narkotik, Kertas Kerja pada Pertemuan Ilmiah Tentang Penyitaan Hak Milik Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- M. wresniwiro, 2000, *Masalah Narkotika Dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bimtibmas, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2012, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra adhitya, Bandung.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, Umm Press, Malang.
- Martono, dkk, 2014, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Partodiharjo, S, 2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga, Bandung.
- Soedarto, 2000, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, alumni, Bandung.

Ninik widiyanti dan Wilius Waskita, 2010, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

SATGAS LUHPEN NARKOBA, 2011, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dengan Teknik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis dan Religius*, MABES POLRI Bermitra Dengan PT. Tempo Scan Pacific Tbk, Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011 *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2013, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet-III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

iswanto S., 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.

Moch Sulman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*, BP. Dharma Bakti, Bandung.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Internet

<https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkoba/> , diakses 11 Oktober 2017.

Harian Analisa, *Kapolri yakin di Sumut ada pabrik Narkoba skala besar pusat rehabilitasi dan rutan narkoba diresmikan*, Kamis 12 April 2018, Tahun XXXV No. 11956, hlm.1 dan hlm 8 kolom 1.

<https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses 11 oktober 2017.

Ferry Wesdy P. "Makalah Tentang Nafza", <http://ferrywesdy.blogspot.com/>, Diakses tanggal 12 September 2016.

Wawancara dengan AKBP Sugeng, pada 29 Maret 2018 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut